



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2016**

**TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat Dinas PPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Lampung Barat.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and possibly a date or official designation.


8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perajakan daerah, yang dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

## BAB II

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.



### BAB III


#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

##### Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang pajak dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun Pajak; dan
  - d. alasan penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT.

##### Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
  - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan lain sebagainya; atau
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.



- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuadator atau kurator tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuadator atau kurator tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
  - c. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

#### Pasal 5


- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Validasi.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Validasi yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

#### Pasal 6

Piutang Pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Dinas PPKAD menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

- (2) Kepala Dinas PPKAD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diteliti kepada Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 21 Desember 2016  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI






Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,



NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 39

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. PPKAD	
5	INSPEKTORAT	
6		
7		
8		
9		
10	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	